

## **KEARSIPAN**

**2021**

**Kpt 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- ABSTRAK** : - Bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik, dan komprehensif serta upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 42/ORT.03.1-Kpt/05/KPU/I/2020; Keputusan KPU No. 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2021.  
— Lamp.: 2 hlm.